

## DAFTAR PUSTAKA

### *Sumber dari Buku*

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: PT. Hidayat Media Dakwah, 2013.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Dalam Angka, 2020.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: 2017.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Madar Maju, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Laela, Noer Faizah, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Lexy J, Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Ni'mah, Ma'sumatun, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid Ke- 3.
- Sanjaya, Haris Umar dan Faqih, Rahim Aunur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: 2017.
- Sunarti, Kustiah dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2016.
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus*, Bandung : Nusa Media, 2019.
- Taufiqurokhman, *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Usman, Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: 2017.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

### ***Sumber dari Jurnal***

Abdul Jalil “*Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan,*” *Andradogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 7, No. 2 (Desember 2019) BP4 kementerian Agama.

Ahmad Jazil, “*Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar,*” dalam *Jurnal Al-Mizan* Vol. 16, No.1, (2020) KUA Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar.

Sugono, Dandi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka 2014.

Haedar, Akib , “*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,*” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, (2010) Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makasar.

Hamdi Abdul Karim, “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah,*” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 01 No. 02 (Juli-Desember, 2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Muhammad Andri, “*Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal,*” dalam *Adil Indonesia Jurnal* Vol. 2, No. 2 (Juli 2020) Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum.

Muhammad Iklil, Nur Kholis, “*Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Jepara,*” dalam *ISTI’Dal Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, (Juli-desember 2016) UNISNU Jepara.

***Sumber dari Undang-Undang***

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994  
Tentang Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera

## **INSTRUMEN PENELITIAN DATA (WAWANCARA)**

### **a. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jiput dan Menes**

1. Apa tujuan dilaksanakannya Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin?
2. Apakah Calon pengantin wajib mengikuti Bimbingan Pranikah?
3. Apakah KUA ini Pernah Melakukan Bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang atau Lembaga lain dan pada tahun Berapa?
4. Apakah bimbingan pra nikah yang di lakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes sudah sesuai dengan Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018?
5. Bagaimana Proses bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes?
6. Bagaimana cara pihak KUA mensosialisasikan bimbingan pra nikah kepada masyarakat?
7. Apa saja hambatan dan Solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?

**b. Wawancara dengan Pasangan Pengantin dari Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes.**

1. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah ?
2. Materi apa yang ibu/bapak dapatkan saat melakukan Bimbingan perkawinan?
3. Bagaimana cara narasumber menyampaikan bimbingan Perkawinan?
4. Metode apa yang digunakan dalam materi tersebut?

## DOKUMENTASI



***Gambar 1***  
**(Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cikedal,  
Jiput, dan Menes dan Staff/Pelaksana Bimas Islam  
Kemenag Kab. Pandeglang)**



**Gambar II**  
**(Proses pelaksanaan Bimbingan yang di lakukan oleh KUA Kecamatan)**



**Gambar III**  
**(Wawancara dengan salah satu pasangan pengantin)**



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN  
PENELITIAN DAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Sukri  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Cikedal

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama

Nama : Ega Listiani  
NIM : 171110122  
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah  
Judul Skripsi : **Implementasi Kepdirjen Bimas Islam  
Nomor 379 Tahun 2018 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan  
Perkawinan Pranikah (Studi Kasus di  
KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)**

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara secara langsung di KUA Kecamatan Cikedal pada tanggal 21 januari 2021

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Narasumber

Ega Listiani

H. Sukri

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN  
PENELITIAN DAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jiput

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama

Nama : Ega Listiani  
NIM : 171110122  
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah  
Judul Skripsi : **Implementasi Kepdirjen Bimas Islam  
Nomor 379 Tahun 2018 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan  
Perkawinan Pranikah (Studi Kasus di  
KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)**

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara secara langsung di KUA Kecamatan Jiput pada tanggal 14 juni 2021

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Narasumber

Ega Listiani

Abdurrahman

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN  
PENELITIAN DAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nawasi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Menes

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama

Nama : Ega Listiani  
NIM : 171110122  
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah  
Judul Skripsi : **Implementasi Kepdirjen Bimas Islam  
Nomor 379 Tahun 2018 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan  
Perkawinan Pranikah (Studi Kasus di  
KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)**

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara secara langsung di KUA Kecamatan Menes pada tanggal 23 mei 2021

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Narasumber

Ega Listiani

Nawasi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
كلية الشريعة  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 1641/Un.17/F.II/PP.00.9/9/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian

Serang, 24 September 2021

Kepada Yth,

Kasi BIMAS Islam Kemenag Kab. Pandeglang

di -

Kab. Pandeglang.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun Akademik 2021/2022 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut. Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh :

Nama : Ega Listiani  
Nim : 171110122  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi KEPDIRJEN BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kec. Cikedal, Jiput dan Menes)

Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. 1